



KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA

SYDNEY AUSTRALIA

236-238 Maroubra Road, Maroubra, NSW, 2035

T 02 9344 9933 | F 02 9349 6854

www.kemlu.go.id/sydney

PERPANJANGAN PASPOR HABIS MASA BERLAKU

- Mengisi Formulir Permohonan paspor yang tersedia di loket pelayanan Keimigrasian di KJRI Sydney atau dapat diunduh di www.kemlu.go.id/sydney.
 - Melampirkan paspor RI/SPRI lama (dengan masa berlaku kurang dari 6 bln).
 - Melampirkan (pilih salah satu) fotokopi akte kelahiran (apabila dikeluarkan oleh pemerintah di luar negara Indonesia maka wajib dilegalisasi oleh perwakilan RI setempat), atau ijazah yang tercantum nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, atau akte pernikahan yang tercantum nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, atau surat baptis yang tercantum nama lengkap, tempat dan tanggal lahir. Ijazah, akte pernikahan, atau surat baptis harus dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Catatan : Akte kelahiran /pernikahan/Ijazah/Surat Baptis bukan yang diterjemahkan ke dalam bahasa asing, harus yang berbahasa Indonesia. Nama, tempat, dan tanggal lahir di paspor RI wajib sama dengan yang tertulis di akte yang dilampirkan.
 - Melampirkan Bukti ijin tinggal (visa yang masih berlaku) VEVO – Visa Entitlement Verification Online telepon di 1800 040 070).
 - Melampirkan bukti domisili yang masih berlaku (pilih satu SIM, atau bank statement, atau rekening listrik, atau rekening air, atau rekening telepon).
 - Melampirkan pasfoto untuk paspor terbaru berwarna latar belakang putih, wajah jelas tidak tertutup rambut dan harus tampak kedua telinga dan tidak menggunakan kacamata, ukuran foto 3x4 cm sebanyak 2 lembar (foto terbaru 3 bulan terakhir)
 - Membayar biaya permohonan sebesar A\$ 40,-
 - Apabila penggantian paspor untuk anak yang berumur dibawah 18 tahun dan belum menikah lihat persyaratan paspor di paspor biasa anak.
 - Bagi pemohon yang ingin melakukan perubahan atau penambahan nama harus melampirkan Surat Keputusan Penetapan Pengadilan Di Indonesia yang telah diberikan Kutipan/Legalisasi dalam Akte Kelahiran Indonesia. Sesuai dengan Undang-undang RI No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Bagian Kesembilan Paragraf 1, Pasal 52. (UU NO 23 Tahun 2006)
- CATATAN :**
- KJRI Sydney hanya melayani pembuatan paspor RI kepada warga negara Indonesia yang berada di wilayah kerja New South Wales, Queensland, dan South Australia.
 - Bagi pemohon Paspor RI/SPRI yang berdomisili di wilayah NSW, pengajuan dapat dilakukan dengan datang langsung ke KJRI Sydney dengan membawa semua persyaratan lengkap yang telah ditentukan pada setiap jam kerja.
 - Bagi pemohon Paspor RI/SPRI yang berdomisili di QUEENSLAND dan SOUTH AUSTRALIA dapat mengajukan permohonan melalui pos dengan melampirkan semua persyaratan lengkap dan amplop balasan. Disarankan amplop balasan adalah amplop registered atau platinum registered.
- Setiap pemohon Paspor RI/SPRI wajib mengisi formulir permohonan paspor RI/SPRI dengan huruf cetak.
 - Permohonan yang dinyatakan lengkap akan diproses dalam waktu 4 (empat) hari kerja.
 - Permohonan yang dinyatakan tidak lengkap, baik dalam pengisian formulir permohonan maupun syarat-syarat lainnya akan ditolak dan tidak akan diproses.
 - Biaya permohonan harus dalam salah satu bentuk berikut, MONEY ORDER, BANK CHEQUE, atau EFTPOS. Pembayaran menggunakan Money Order ditujukan kepada Consulate General of the Republic of Indonesia Sydney.
 - Pembayaran biaya permohonan dalam bentuk TUNAI dan PERSONAL CHEQUE tidak akan diterima.
 - Apabila terjadi kerusakan/kehilangan/keterlambatan selama dalam proses pengiriman paspor melalui pos bukan menjadi tanggung jawab KJRI Sydney.
 - Pengajuan permohonan Paspor RI melalui POS wajib memberikan amplop balasan. Disarankan amplop balasan adalah amplop registered atau platinum registered agar dapat dilakukan pengecekan terhadap proses pengiriman kembali kepada pemohon. Jika KJRI Sydney sudah melakukan pengiriman kembali Paspor RI yang sudah diperpanjang, namun pemohon belum menerima, mohon agar melaporkan ke kantor pos terdekat untuk menanyakan mengenai dokumen tersebut berdasarkan nomor registrasi amplop.
 - Setiap permohonan dokumen keimigrasian WAJIB difotokopi masing-masing dokumen persyaratan terlampir untuk setiap pemohon.
 - Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap silahkan kirimkan email ke paspor.sydney@kemlu.go.id
- JAM PELAYANAN :**
- SENIN - KAMIS :**
PENGAJUAN PERMOHONAN : 09.00 AM - 12.15 PM
PENGAMBILAN : 02.15 PM - 03.30 PM
- JUMAT :**
PENGAJUAN PERMOHONAN : 09.00 AM - 12.00 PM
PENGAMBILAN : 02.30 PM - 03.30 PM

ALAMAT ORANGTUA

Grid for parent address and TELP/HP number.

NAMA SUAMI/ISTRI

Grid for spouse name.

TEMPAT LAHIR

Grid for birth place.

TANGGAL LAHIR

Grid for birth date.

DIISI UNTUK PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA

Grid for name change request.

ALAMAT

Grid for address and TELP/HP number.

BILA TERJADI PERMASALAHAN HARAP HUBUNGI

NAMA LENGKAP

Grid for full name.

ALAMAT


Grid for address and TELP/HP number.

UNDANG UNDANG NO.6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN PASAL 126 huruf C :

Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Tanda tangan petugas yang menyatakan,

Tanda tangan penerima,



TANDA TANGAN PEMOHON
(tanda tangan kedua orangtua untuk paspor anak)

Lampiran Persyaratan :

CATATAN PETUGAS

- Formulir pembuatan Paspor Anak harus ditandatangani oleh kedua orang tua.
Formulir pembuatan Paspor Anak harus dilampiri salinan surat nikah, paspor dan visa kedua orang tua.
Surat Perjalanan/Paspor RI yang lama.
Kopi Akte Kelahiran/Akte Pernikahan/Ijazah (Indonesia).
Salinan Bukti Alamat (SIM setempat/Bank Statement/Rekening Telepon/Gas/Listrik).
Pas foto berwarna ukuran paspor sebanyak 2 lembar (latar belakang putih dan tidak memakai kaca mata).
Salinan Visa yang berlaku (minimal 2 tahun sejak masa berakhir paspor lama)/ VEVO
Surat Kuasa (apabila diurus oleh orang lain).

UNTUK PERSYARATAN LEBIH LENGKAP ANDA BISA MELIHAT DI www.kemlu.go.id/sydney

Grid for passport details: No Paspor/SPLP Lama, Nomor Register, Tempat Dikeluarkan, berlaku s/d, No Paspor/SPLP Baru, Nomor Register, Tempat Dikeluarkan, berlaku s/d, Paraf Petugas.

Kepala Perwakilan RI